



**MEKANISME PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2
ATAS JASA PEMBANGUNAN GEDUNG *LAGER* VI PADA
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN
KERTOSARI PABRIK BOBBIN JEMBER**

*(Mecanism Of Calculation, Withholding, Payment And Reporting Of Income Tax
Article 4 Paragraph 2 On Lager VI Construction Service At
PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari
Pabrik Bobbin Jember)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

**Oktavia Dwi Lestari
NIM 110903101010**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2014**



**MEKANISME PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2
ATAS JASA PEMBANGUNAN GEDUNG *LAGER* VI PADA
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN
KERTOSARI PABRIK BOBBIN JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

Oktavia Dwi Lestari

NIM 110903101010

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2014**

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T, karena berkat rahmat dan bimbinganNya, penulis dapat menyelesaikan laporan praktek kerja dengan baik. Sebagai rasa terima kasih yang tidak terhingga laporan praktek kerja nyata ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, Ibu Musripah dan Bapak Sukadi, terimakasih telah memberikan cinta kasih, semangat, dan doa serta segala sesuatu yang telah diberikan yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, semoga Allah mengijinkan ku untuk menjadi anak yang kalian harapkan;
2. Guru-guru dan dosen-dosen ku mulai mulai TK sampai perguruan tinggi serta dosen pembimbing terimakasih telah memberikan ilmu, arahan dan bimbingan kepadaku dengan baik dan penuh kesabaran;
3. Almater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.” (QS. *Al-Baqarah* ayat 286)^{*)}



^{*)} Khadim al Haramain asy Syarifain. Al Qur'an dan Terjemahannya.

PERNYATAAN

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oktavia Dwi Lestari

NIM : 110903101010

menyatakan dengan ini bahwa sesungguhnya laporan praktek kerja nyata yang berjudul “Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Atas Jasa Pembangunan Gedung *Lager* VI Pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Pabrik Bobbin Jember” adalah benar-benar hasil kerja saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 April 2014

Nama Oktavia Dwi Lestari

NIM 110903101010

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III
Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember.

Nama : Oktavia Dwi lestari

NIM : 110903101010

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : D III Perpajakan

Judul

**“MEKANISME PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2
ATAS JASA PEMBANGUNAN GEDUNG *LAGER* VI PADA
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN
KERTOSARI PABRIK BOBBIN JEMBER”**

Jember, 14 April 2014

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,

Drs. Anwar, M. Si

NIP 196306061988021001

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Pembangunan Gedung *Lager* VI Pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Pabrik Bobbin Jember “telah diuji dan disahkan pada :

hari, tanggal : Selasa, 24 April 2014

tempat : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua

Drs. Boedijono, M. Si

NIP 196103311989021001

Sekretaris,

Anggota,

Drs. Anwar, M. Si

NIP 196306061988021001

Drs. Totok Supriyanto, M.Si

NIP 195010041977021001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.

NIP 195207271981031003

RINGKASAN

Mekanisme Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Pembangunan Gedung *Lager* VI Pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Pabrik Bobbin ; Oktavia Dwi Lestari, 110903101010; 2014: 71 halaman; Program Studi D III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi Universitas Jember.

Pajak merupakan iuran wajib masyarakat yang bersifat mengikat dan diatur dalam undang-undang tanpa mendapatkan kontrapretasi secara langsung dan digunakan untuk kepentingan umum. Pajak merupakan sektor pendapatan terbesar bagi keuangan negara. Pengenaan pajak tidak hanya dikenakan terhadap penghasilan orang pribadi, melainkan juga dikenakan terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jika Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan jasa, maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) bertindak sebagai pemotong atas jasa yang telah digunakan, selain sebagai pemotong, Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga melakukan penyetoran dan pelaporannya sendiri hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Keuangan Negara Republik Indonesia No. 187/PMK.03/2008.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan ini meliputi : (1) membantu tugas administrasi, pembukuan dan rekapitulasi yang ada dikantor, (2) untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan yang ada dikantor dan mengetahui undang-undang dan peraturan yang digunakan dalam proses perpajakannya, khususnya pada Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi.

Proses penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas jasa pembangunan gedung *lager* oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Pabrik Bobbin Jember telah menggunakan tarif yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008. Pengenaan tarif pada Pajak Penghasilan

Pasal 4 Ayat (2) atas jasa pembangunan gedung *lager* VI tersebut dilihat dari penyedia jasanya yaitu CV. Bina Karya yang termasuk badan usaha kecil sehingga dikenakan tarif sebesar 2%.

Penyetoran pajak ke bank persepsi dilakukan oleh bagian akuntansi dan pajak dengan membawa SSP lembar ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 untuk memperoleh stempel dan tanda tangan dari bank dan SSP lembar ke-2 dan ke-4 diserahkan ke bank persepsi. Setelah itu bagian akuntansi dan pajak melakukan pelaporan SSP lembar ke-3 Lampiran bukti potong PPh Pasal 4 ayat 2, daftar bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 dan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, bukti pemotongan dan daftar pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2), untuk lembar ke-1 dan ke-5 digunakan sebagai arsip oleh bagian akuntansi pajak PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Pabrik Bobbin Jember. Setelah melakukan pelaporan bagian akuntansi dan pajak PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Pabrik Bobbin Jember menyerahkan bukti potong ke rekanan yaitu CV. Bina Karya. (Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor : 685/UN25.1.2/SP/2014, D III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktek kerja nyata yang berjudul “Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Pembangunan Gedung *Lager* VI Pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Pabrik Bobbin Jember”. Penulis telah berusaha sebaik dan semaksimal mungkin dalam menulis laporan praktek kerja nyata ini. Laporan Praktek Kerja Nyata ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan pada Program Studi D III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan laporan praktek kerja nyata ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Himawan Bayu Patriadi ,MA.,Ph.D, selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Sasongko, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. H. Sugeng Iswono, MA., Selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. Drs. Rudy Eko Pramono M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Drs. Anwar, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata ;
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik serta Ruang Baca Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dan Perpustakaan Pusat;

8. H. Untung Moelyono, SE, selaku General Manager PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari;
9. Drs. Soeprijanto, AK, selaku Asisten Manager Keuangan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Pabrik Bobbin Jember;
10. Inni Muawiyah, selaku bagian Akuntansi dan Pajak PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Pabrik Bobbin Jember;
11. Bapak Dedy, Bapak Didik dan karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Pabrik Bobbin;
12. Ibunda Musripah dan Ayahanda Sukadi, yang telah memberikan dorongan, doa, motivasi dan semangat sehingga laporan praktek kerja nyata dapat terselesaikan;
13. Semua teman Diploma III Perpajakan yang telah menjadi rekan kuliah ku, terima kasih atas motivasi, canda, dan bantuannya;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu terimakasih telah memberikan semangat dan dukungannya.

Penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dan dukungan, tanpa bantuan dan dukungan penulis tidak akan mampu menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini, penulis berharap Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Jember, April 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	4
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	4
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pajak Pusat	5
2.1.1 Dasar Hukum	5
2.1.2 Pengertian Pajak	5
2.1.3 Fungsi Pajak	6
2.1.4 Hukum Pajak	6
2.1.4.1 Kedudukan Hukum Pajak	6
2.1.4.2 Hukum Pajak Materil dan Hukum Pajak Formil	7

2.1.5 Pengelompokan Pajak	8
2.1.6 Pemungutan Pajak	8
2.2 Pajak Penghasilan	10
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan	10
2.2.2 Subjek dan Objek Pajak	10
2.2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan	10
2.2.2.2 Objek Pajak Penghasilan	12
2.2.3 Tidak Termasuk Subjek dan Objek Pajak Penghasilan	14
2.2.3.1 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan	14
2.2.3.2 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan	14
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	17
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	17
2.3.2 Tujuan Dari Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	17
2.3.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)	17
2.4 Jasa Konstruksi	18
2.4.1 Pengertian Jasa Konstruksi	18
2.4.2 Tarif PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi ...	19
2.5 Akuntansi Pajak	22
2.5.1 Pengertian Akuntansi	22
2.5.2 Tujuan Akuntansi	22
2.5.3 Fungsi Akuntansi Pajak	23
2.5.4 Peranan Akuntansi Perpajakan Dalam Perusahaan	23
2.5.5 Prinsip Akuntansi Perpajakan	24
2.5.6 Karakteristik Perpajakan	25
BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	26
3.1 Sejarah Perusahaan	26
3.2 Struktur Organisasi dan Tugas Unit Industri Bobbin	28
3.2.1 Struktur Organisasi	28
3.2.2 Ketenagaan Kerja	31

3.3 Personalia	38
3.3.1 Ketenagakerjaan	38
3.3.2 Jumlah Tenaga Kerja	39
3.3.3 Jam Kerja dan Hari Kerja	41
BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	42
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	42
4.2 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	43
4.2.1 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	43
4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	43
4.2.3 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	44
4.3 Sistem Perpajakan di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Pabrik Bobbin Jember	53
4.4 Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Atas Jasa Pembangunan Gedung Lager VI	54
4.4.1 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Atas Jasa Pembangunan Gedung Lager VI.....	54
4.4.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Atas Jasa Pembangunan Gedung Lager VI.....	55
4.4.3 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Atas Jasa Pembangunan Gedung Lager VI.....	56
4.4.4 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Atas Jasa Pembangunan Gedung Lager VI.....	58
4.5 Penilaian Terhadap Kegiatan Perpajakan Pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Pabrik Bobbin Jember	68
BAB 5. PENUTUP	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1 Jumlah Tenaga Kerja Tetap PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember	39
3.2 Jumlah Tenaga Kerja Tetap PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Pabrik Bobbin Jember.....	39
3.3 Jumlah Tenaga Kontrak Tetap PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember	40
3.4 Jumlah Rincian Pegawai PT. Perkebunan Nusantra X (Persero) Kebun Kertosari Pabrik Bobbin Jember.....	40
3.5 Jumlah Tenaga Kerja Tidak Tetap PT. Perkebunan Nusantra X (Persero) Kebun Kertosari Pabrik Bobbin Jember	41
3.6 Hari Kerja dan Jam Kerja Kantor PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember	41
4.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata	44
4.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	44
4.3 Pencatatan Jurnal Akuntansi Pengeluaran Jasa Konstruksi Termin Ke-1	62
4.4 Pencatatan Jurnal Akuntansi Pph Pasal 4 Ayat 2 Yang Dipungut Termin Ke-1	63
4.5 Pencatatan Jurnal Akuntansi Pengeluaran Jasa Konstruksi Termin Ke-2	63
4.6 Pencatatan Jurnal Akuntansi Pph Pasal 4 Ayat 2 Yang Dipungut Termin Ke-2	64
4.7 Pencatatan Jurnal Akuntansi Pengeluaran Jasa Konstruksi Termin Ke-3	64
4.8 Pencatatan Jurnal Akuntansi Pph Pasal 4 Ayat 2 Yang Dipungut Termin Ke-3	65
4.9 Pencatatan Jurnal Akuntansi Pengeluaran Jasa Konstruksi Termin Ke-4	65
4.10 Pencatatan Jurnal Akuntansi Pph Pasal 4 Ayat 2 Yang Dipungut Termin Ke-4	66

4.11	Pencatatan Jurnal Akuntansi Pengeluaran Jasa Konstruksi Termin Ke-5	66
4.12	Pencatatan Jurnal Akuntansi Pph Pasal 4 Ayat 2 Yang Dipungut Termin Ke-5	67



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Logo PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).....	26
3.2 Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Pabrik Bobbin Jember.....	30
4.3 Diagram Bagian Pemerosesan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).....	56
4.4 Diagram Bagian Pemerosesan Penysetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).....	57
4.5 Diagram Bagian Pemerosesan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Pembangunan Gedung Lager VI.....	59
4.6 Diagram Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penysetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) Atas Jasa Pembangunan Gedung Lager VI Pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Pabrik Bobbin Jember.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata.
2. Surat Balasan Atas Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata.
3. Surat Tugas Untuk Melaksanakan Praktek Kerja Nyata.
4. Surat Tugas Untuk Dosen Supervisi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
5. Surat Tugas Untuk Dosen Pembimbing Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata.
6. Daftar Hadir.
7. Daftar Nilai.
8. Daftar Konsultasi bimbingan.
9. Bukti Penerimaan Surat Termin ke 1.
10. Surat Setoran Pajak (SSP) Termin ke 1.
11. Surat Pemberitahuan (SPT Masa) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Termin ke 1.
12. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Termin ke 1.
13. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Atas Penghasilan Dari Usaha Pembangunan Gedung *Lager* VI Termin ke 1.
14. Bukti Penerimaan Surat Termin ke 2 dan Termin ke 3.
15. Surat Setoran Pajak (SSP) Termin ke 2.
16. Surat Setoran Pajak (SSP) Termin ke 3.
17. Surat Pemberitahuan (SPT Masa) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Termin ke 2 dan ke 3.
18. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Termin ke 2 dan ke 3.
19. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Atas Penghasilan Dari Usaha Pembangunan Gedung *Lager* VI Termin ke 2.
20. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Atas Penghasilan Dari Usaha Pembangunan Gedung *Lager* VI Termin ke 3.
21. Bukti Penerimaan Surat Termin ke 4.
22. Bukti Setoran Ke Bank Persepsi Termin ke 4.

23. Surat Setoran Pajak (SSP) Termin ke 4.
24. Surat Pemberitahuan (SPT Masa) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Termin ke 4.
25. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Termin ke 4.
26. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Pembangunan Gedung *Lager* VI Termin ke 4.
27. Bukti Penerimaan Surat Termin ke 5.
28. Bukti Setoran Ke Bank Persepsi Termin ke 5.
29. Surat Setoran Pajak (SSP) Termin ke 5.
30. Surat Pemberitahuan (SPT Masa) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Termin ke 5.
31. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Termin ke 5.
32. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Atas Penghasilan Dari Usaha Pembangunan Gedung *Lager* VI Termin ke 5.
33. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung *Lager* VI.
34. Surat Pembayaran Retensi Sebesar 5%.
35. Permohonan Angsuran Terakhir Untuk Pekerjaan Atap Gedung *Lager* VI.
36. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.
37. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/Pmk.03/2008 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.
38. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

BAB. 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah Negara yang besar, dimana dari dalam negara ini banyak sektor yang bisa dimanfaatkan untuk menambah anggaran pendapatan belanja Negara (APBN). Pemerintah sendiri telah banyak memanfaatkan berbagai sektor untuk menambah pendapatan negara, baik dari sektor pariwisata, sektor pajak, sektor perdagangan sampai sektor yang memanfaatkan kekayaan alam, itu semua dilakukan untuk memenuhi target pendapatan negara setiap tahunnya yang semakin tinggi. Untuk memenuhi target pendapatan negara yang setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup tinggi, pemerintah melakukan penambahan sektor yang menghasilkan, sehingga pendapatan negara tersebut dapat terpenuhi.

Dari berbagai sektor yang merupakan pendapatan negara tersebut ada salah satu sektor yang menjadi sumber pendapatan negara yang paling besar yaitu dari sektor pajak. Sektor pajak merupakan sektor yang paling besar dalam menyumbang pendapatan negara. Karena, sektor pajak dapat dikembangkan lebih luas lagi untuk mencari sumber-sumber pajak yang baru, dimana sumber-sumber pajak yang baru tersebut dapat menambah pendapatan negara.

Pajak merupakan iuran wajib masyarakat yang bersifat mengikat dan diatur dalam undang-undang tanpa mendapatkan kontrapretasi secara langsung. Pajak terbagi menjadi dua macam yaitu pajak pusat dan pajak daerah, akan tetapi hal ini tidak membedakan fungsi pajak, yang membedakan keduanya adalah jenis pajaknya. Pajak sendiri berfungsi untuk mendanai yang menyangkut kepentingan umum seperti fasilitas umum.

Pengenaan pajak tidak hanya dikenakan terhadap penghasilan orang pribadi, melainkan juga dikenakan terhadap kegiatan seperti sewa dan jasa yang dilakukan

oleh pengusaha kena pajak (PKP). Jika pengusaha kena pajak (PKP) melakukan kegiatan tersebut maka pengusaha kena pajak (PKP) bertindak sebagai pemotong atas jasa atau sewa yang telah dilakukan, karena pengusaha kena pajak (PKP) sebagai pemotong pajak telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Keuangan Negara Republik Indonesia.

Pengusaha kena pajak (PKP) biasanya akan melakukan kegiatan penggunaan jasa dan sewa. Semua kegiatan itu dilakukan untuk kepentingan usahanya. Salah satu hal yang diperhatikan dalam menjalankan usaha adalah bangunan. Karena, bangunan merupakan sarana penting dalam kegiatan manusia maupun dalam bidang usaha. Bangunan sendiri dimanfaatkan untuk tempat bekerja maupun sebagai tempat penyimpanan. Bangunan tidak bisa dibiarkan tanpa perawatan, renovasi karena hal tersebut akan mempengaruhi kelayakan dari Bangunan tersebut. Perusahaan juga akan melakukan pembangunan jika gedung yang dimanfaatkan kurang.

Pembangunan dan perawatan gedung tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan jasa konstruksi. Jasa tersebut bisa berasal dari orang pribadi maupun dari jasa yang berupa perusahaan yang sudah memiliki kualifikasi masing-masing, sehingga tarif yang dimiliki akan berbeda-beda. Karena, jasa konstruksi ini memiliki beberapa jenis tarif dan tarif yang berlaku pada pajak jasa konstruksi telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008.

Perusahaan yang menggunakan jasa konstruksi untuk merawat, memperbaiki, merenovasi, maupun membangun bangunan tentunya perusahaan tersebut akan dikenakan tarif yang sesuai dengan besar kecilnya perusahaan konstruksi tersebut serta memiliki izin atau tidaknya perusahaan konstruksi tersebut.

Didalam dunia usaha sendiri pembangunan, perawatan dan renovasi bangunan diperlukan, karena untuk mendukung aktifitas dan produktifitas dari perusahaan tersebut terutama tempat penyimpanan produk yang memerlukan perhatian khusus, ketimbang bangunan yang lainnya. Produk yang memerlukan perhatian khusus terhadap produksi mereka seperti tembakau yang perlakuannya harus baik agar bisa

terhindar dari jamur maupun penyakit tembakau lainnya, sehingga perusahaan harus benar-benar baik dalam perlakuannya.

Produksi tembakau ini dilakukan oleh salah satu perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yaitu PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari, yang memproduksi tembakau dan gula. Untuk produksi tembakau dilakukan di Pabrik Bobbin yang merupakan salah satu dari usaha yang dimiliki oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari yang bekerja sama dengan *Burger Soehne AG Burg (BSB) Swiss*, dimana pabrik Bobbin melakukan kegiatan ekspor impor terhadap tembakau. Pabrik Bobbin mengolah produk yang setengah jadi seperti tembakau kering, rokok cigaret yang setengah jadi, untuk diekspor kembali keluar negeri. Dengan adanya kegiatan ekspor ini dapat menambah penghasilan negara. Demi menjaga keadaan barang agar tetap bagus Pabrik Bobbin melakukan pembangunan gedung baru yaitu *Lager VI*, dimana gedung ini dimanfaatkan untuk proses produksi Tembakau pada Pabrik Bobbin.

Selain kegiatan ekspor impor yang dilakukan oleh Pabrik Bobbin, Pabrik Bobbin juga menyelenggarakan kegiatan perpajakan seperti PPh pasal 21, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 23, dan PBB yang jenis pajak ini merupakan pajak pusat dan pajak daerah. Semua kegiatan perpajakan di Pabrik Bobbin ini dilakukan dengan pembayaran dan pelaporan pajaknya sendiri.

Penulis memilih melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN) di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Pabrik Bobbin Jember, karena PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Pabrik Bobbin Jember merupakan salah satu perusahaan badan usaha milik negara (BUMN), jenis pajak yang terdapat di PT. Perkebunan Nusantara X Kertosari Pabrik Bobbin cukup beragam, baik dari PBB, PPh pasal 21, PPh pasal 4 ayat 2 dan PPh pasal 23, sehingga penulis ingin lebih tahu tentang bagaimana prosedur penghitungan, penyetoran dan pelaporan yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Pabrik Bobbin Jember.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang timbul adalah :

Bagaimana mekanisme penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa pembangunan gedung *lager* VI pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Pabrik Bobbin Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

- a. Untuk mengetahui jenis pajak yang dimiliki oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kertosari Pabrik Bobbin Jember.
- b. Untuk mengetahui cara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Kontruksi.
- c. Untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman kerja dalam bidang perpajakan.
- d. Untuk mengaplikasikan ilmu di bangku kuliah didalam dunia kerja.
- e. Untuk memperoleh pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan teknis selama melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

- a. Dapat mengetahui jenis pajak apa saja yang dimiliki oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Pabrik Bobbin Jember.
- b. Bisa mengetahui cara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Kontruksi.
- c. Memperoleh pengetahuan dan pengalaman kerja dalam bidang perpajakan.
- d. Dapat mengetahui secara langsung yang dihadapi di dunia kerja.
- e. Dapat memperoleh pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan teknis selama melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata.

BAB. 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Pusat

2.1.1 Dasar Hukum

Undang-undang yang mengatur tentang PPh Pasal 4 ayat (2) tentang jasa konstruksi yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- c. PMK Nomor 187/PMK.03/2008 Tentang Tatacara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

2.1.2 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut beberapa para ahli yaitu diantaranya :

Prof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2005;2-3).

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa

timbang (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011;1).

Definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi secara langsung oleh pemerintah.
- d. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. pemunguta pajak tidak boleh dilakukan pihak swasta yang orientasinya adalah keuntungan.
- e. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public inveseмент*.

2.1.3 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.4 Hukum Pajak

2.1.4.1 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., Hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut :

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut :
 - Hukum Tata Negara
 - Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
 - Hukum Pajak
 - Hukum Pidana

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

Hukum pajak menganut paham imperative, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda (Mardiasmo, 2011:4).

2.1.4.2 Hukum pajak materil dan hukum pajak formil

Menurut Mardiasmo (2011:5) hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada dua macam hukum pajak yakni :

1. Hukum pajak materil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu yang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.
2. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materil). Hukum ini memuat antara lain :
 - a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
 - b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.

- c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

2.1.5 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5-6) menyatakan bahwa pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.6 Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011 :6-8) mengemukakan bahwa pemungutan pajak terbagi atas tiga hal, yaitu stelsel pajak, asas pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak.

1. Stelsel Pajak
 - a. Stelsel nyata (*rirel stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

b. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

2.2.2 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

2.2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut (mardiasmo, 2011:135-137) Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah:

1. a. Orang Pribadi.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Badan
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi :

1. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari :
 - a. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu :
 - orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
 - Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. Subjek Pajak badan, yaitu :

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :

 - 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;
 - c. Subjek Pajak warisan, yaitu :

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari :
 - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan

tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;

- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Perbedaan Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri, antara lain adalah :

- a. Wajib pajak dalam negeri
- Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia.
 - Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto.
 - Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (Tarif UU PPh pasal 17)
 - Wajib menyampaikan SPT.
- b. Wajib pajak luar negeri
- Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
 - Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto.
 - Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (tarif UU PPh pasal 26).
 - Tidak wajib menyampaikan SPT.

2.2.2.2 Objek Pajak Penghasilan

Menurut (mardiasmo, 2011:139-141) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

19. Surplus Bank Indonesia.

2.2.3 Tidak Termasuk Subjek dan Objek Pajak Pajak Penghasilan

2.2.3.1 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan, yaitu (Mardiasmo, 2011:138-139) :

1. Badan perwakilan negara asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
 - Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi internasional, dengan syarat:
 - Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:
 - Bukan warga Indonesia.
 - Tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.2.3.2 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan, yaitu (Mardiasmo, 2011:141-143) :

1. a. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat.
b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Warisan.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan Khusus (*deemed profit*).
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha mili negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia sebagai syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMD dan BUMN yang menerima dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
9. Bagian Laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal *ventura* berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penilaian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah (Mardiasmo, 2011;265).

2.3.2 Tujuan dari PPh Pasal 4 Ayat 2

1. Kesederhanaan dalam pemungutan pajaknya.
2. Keadilan.
3. Pemerataan dalam pengenaan pajaknya.
4. Memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.
5. Tidak menambah beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak.

2.3.3 Objek PPh Pasal 4 Ayat 2

1. Penghasilan berupa bunga dan diskonto obligasi.
2. Penghasilan dari penjualan saham dan sekuritas lainnya di bursa efek.
3. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
4. Penghasilan berupa hadiah atas undian.
5. Penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan.
6. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi.
7. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan.
8. Revaluasi Aktiva Tetap.
9. Penghasilan berupa deviden yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
10. Penghasila berupa Bunga Simpanan Koperasi.

2.4 Jasa Konstruksi

2.4.1 Pengertian Jasa Konstruksi

Mulai 1 Januari 2008, melalui PP Nomor 51 Tahun 2008, pengenaan PPh terhadap penghasilan usaha Jasa Konstruksi kembali diubah dan ditetapkan bersifat final. Berikut ini adalah pengertian menurut PP No. 51 Tahun 2008 :

- a. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
- b. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
- c. Perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
- d. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli professional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*).
- e. Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.

- f. Penyedia jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya.

2.4.2 Tarif PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi

Tarif atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final, yang besar tarifnya telah ditetapkan dalam PP Nomor 51 Tahun 2008, dan berdasarkan Pasal 10 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008 telah disebutkan tentang pembagian jenjang kompetensi kualifikasi usaha jasa pelaksanaan konstruksi ke dalam gred. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha jasa pelaksanaan konstruksi menurut bidang, subbidang dan bagian subbidang pekerjaan konstruksi dan menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha. Gred kualifikasi usaha pelaksanaan jasa konstruksi yaitu :

- a. Kualifikasi Usaha Besar, berupa:

- Gred 7 yaitu kompetensi usaha dan poyek yang dapat ditangani yaitu mulai dari Rp 1.000.000.000 s/d tak terbatas. Dimana badan usaha harus bersertifikat ISO 9000-94 atau versi 2000, berbadan hukum PT dan pernah mempunyai SBU M/ gred 6 yaitu badan usaha lama yang telah memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan B2/gred 6 dan telah memperoleh total nilai Rp 7.000.000.000 dalam waktu 7 tahun atau mendapat perolehan paket tertinggi dengan nilai pekerjaan sekarang (NPs) sebesar Rp 10.000.000.000.
- Gred 6 yaitu kompetensi usaha dan poyek yang dapat ditangani yaitu mulai dari Rp 1.000.000.000 s/d Rp 25.000.000.000. Dimana badan usaha memiliki divisi terpisah untuk perencanaan, operasional, keuangan, dan administrasi personalia, berbadan hukum PT, pernah berada mempunyai SBU M/gred 5 yaitu badan usaha lama yang telah memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan M/gred 6 dan telah memperoleh total nilai Rp

7.000.000.000 dalam waktu 7 tahun atau mendapat perolehan paket tertinggi dengan nilai pekerjaan sekarang (NPs) sebesar Rp 5.000.000.000.

b. Kualifikasi Usaha Menengah, berupa:

- Gred 5 yaitu kompetensi usaha dan poyek yang dapat ditangani yaitu mulai dari Rp 1.000.000.000 s/d Rp 10.000.000.000. dimana bagi badan usaha baru harus memiliki penanggung jawab badan (PJB) yang bersertifikat keahlian kerja yang memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sesuai dengan bidang yang dimohon, jumlah sub bidang yang dimiliki gred 5 yaitu 4 sub bidang dalam hal ini badan usaha lama yang telah memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan K1/gred 4 dan telah memperoleh total nilai Rp 2.000.000.000 dalam waktu 7 tahun atau mendapat perolehan paket tertinggi dengan nilai pekerjaan sekarang (NPs) sebesar Rp 500.000.000. sedangkan bagi badan usaha baru berdiri nilai minimum pekerjaannya diukur dari nilai PJT/PJB yang dimilikinya dengan NPs = Rp 500.000.000.

c. Kualifikasi Usaha Kecil, berupa:

- Gred 4 yaitu kompetensi usaha dan poyek yang dapat ditangani yaitu mulai dari Rp 0 s/d Rp 1.000.000.000. Dimana pernah memiliki SBU K2 atau gred 3 yaitu dimana badan usaha lama yang telah memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan K2/gred 3 dan telah memperoleh total nilai Rp 600.000.000 dalam waktu 7 tahun atau mendapat perolehan paket tertinggi dengan nilai pekerjaan sekarang (NPs) sebesar Rp 150.000.000.
- Gred 3 yaitu kompetensi usaha dan poyek yang dapat ditangani yaitu mulai dari Rp 0 s/d Rp 600.000.000. Dimana pernah memiliki SBU K3 atau gred 2 yaitu dimana badan usaha lama yang telah memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan pada gred 2 dan telah memperoleh total nilai Rp 200.000.000 dalam waktu 7 tahun atau mendapat perolehan paket tertinggi dengan nilai pekerjaan sekarang (NPs) sebesar Rp 150.000.000.
- Gred 2 yaitu kompetensi usaha dan poyek yang dapat ditangani yaitu mulai dari Rp 0 s/d Rp 300.000.000. Dimana bagi badan usaha yang baru berdiri

harus memiliki penanggung jawab teknik (PJT) yang bersertifikat keterampilan kerja yang memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun, jumlah sub bidang yaitu maksimal 3 sub bidang.

- d. Gred 1 (usaha orang perseorangan) yaitu kompetensi usaha dan poyek yang dapat ditangani yaitu mulai dari Rp 0 s/d Rp 50.000.000. Diharuskan memiliki NPWP.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 12a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi dan Pengawas Konstruksi disebutkan bahwa penggolongan kualifikasi usaha jasa perencana konstruksi dan jasa pengawas konstruksi dapat dibagi jenjang kompetensinya dalam Gred. Kualifikasi adalah bagian kegiatan Registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha jasa perencana konstruksi dan jasa pengawas konstruksi menurut tingkat / kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha dan menurut bidang/subbidang dan layanan/sublayanan pekerjaan konstruksi. Gred kualifikasi usaha yaitu sebagai berikut:

- a. Kualifikasi Usaha Besar, berupa:
 - Gred 4 yaitu Rp 400.000.000 s/d tak terbatas.
- b. Kualifikasi Usaha Menengah, berupa:
 - Gred 3 yaitu Rp 400.000.000 s/d Rp 1.000.000.000.
- c. Kualifikasi Usaha Kecil, berupa:
 - Gred 2 yaitu Rp 0 s/d Rp 400.000.000.
 - Gred 1 (usaha orang perseorangan) yaitu mulai dari Rp 0 s/d Rp 50.000.000.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang sesuai dengan PP Nomor 51 Tahun 2008 yaitu :

- a. Jasa Perencanaan Konstruksi:
 - a) 4% (empat persen), jika kontraktor mempunyai sertifikat kualifikasi usaha (SBU).
 - b) 6% (enam persen), jika kontraktor tidak mempunyai sertifikat kualifikasi usaha.

b. Jasa Pelaksanaan Konstruksi:

- a) 2% (dua persen), jika kontraktor mempunyai sertifikasi kualifikasi usaha kecil.
- b) 3% (tiga persen), jika kontraktor mempunyai sertifikasi kualifikasi usaha menengah maupun besar.
- c) 4% (empat persen), jika kontraktor tidak mempunyai sertifikasi kualifikasi usaha.

c. Jasa Pengawasan Konstruksi:

- a) 4% (empat persen), jika kontraktor mempunyai sertifikat kualifikasi usaha.
- b) 6% (enam persen), jika kontraktor tidak mempunyai sertifikat kualifikasi usaha.

2.5 Akuntansi Pajak

2.5.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah proses pengidentifikasi, pencatatan, dan penyampaian atau pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan pengambilan keputusan dan pertimbangan oleh para pemakai informasi tersebut (S. Meiliala, 2007;29).

Akuntansi pajak adalah suatu seni pencatatan, pengukuran, pengikhtisaran, dan interpretasi serta penyampaian informasi ekonomi yang sesuai dengan SAK serta memperhatikan Undang-undang Perpajakan (S. Meiliala, 2007;43)

Akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat Pemberitahuan Tahunan (Supriyanto, 2011:2).

Dengan demikian akuntansi pajak adalah penyampaian informasi tentang proses penghitungan, penggolongan dan pencatatan transaksi perpajakan guna menetapkan

pajak yang terutang, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.5.2 Tujuan Akuntansi

Menurut (S. Meliala, 2007;29) Tujuan akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi yang disebut badan usaha (*Business Enterprise*), yang hasilnya berupa “laporan keuangan”.

Laporan keuangan adalah bukti laporan perusahaan dalam bentuk keuangan yang terdiri atas :

- a. Laporan pendapatan adalah suatu laporan yang mengiktisirkan pendapatan dan biaya untuk suatu periode tertentu;
- b. Neraca;
- c. Laporan perubahan modal;
- d. Laporan arus kas.

2.5.3 Fungsi Akuntansi Pajak

Fungsi akuntansi perpajakan adalah mengelola data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan, yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan.

2.5.4 Peranan Akuntansi Perpajakan Dalam Perusahaan

- a. Membuat Perencanaan dan Strategi Perpajakan.
- b. Memberikan analisa dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan di masa yang akan datang.
- c. Dapat menerapkan perlakuan akuntansi atas kejadian perpajakan (mulai dari penialian/penghitungan, pencatatan (pengakuan) atas pajak, dan dapat menyajikannya di dalam laporan komersial maupun laporan fiskal perusahaan.

- d. Dapat melakukan pengarsipan dan dokumentasi perpajakan dengan lebih baik, sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi.

2.5.5 Prinsip Akuntansi Perpajakan

Menurut (Modul Perpajakan Buku 2, 11-12) Prinsip akuntansi perpajakan adalah sebagai berikut :

a) Going Concern

Konsep kesinambungan usaha sebagai prinsip dasar akuntansi juga dianut dalam akuntansi perpajakan. Pembebanan atas harta melalui penyusutan dan kompensasi kerugian fiskal merupakan bentuk dari prinsip kesinambungan usaha.

b) Substansi Mengalahkan Bentuk

Dalam akuntansi pajak, yang diperhatikan adalah substansi dari transaksi yang terjadi dibandingkan nama akunya atau bentuk hukum transaksinya. Pasal 28 UU KUP menyebutkan bahwa penyelenggaraan pembukuan harus dengan itikad baik dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

c) Bersifat Tidak Netral

Pembukuan dalam pajak bertujuan untuk kepentingan perpajakan, yaitu agar pihak fiskus maupun pihak Wajib Pajak dapat dihitung besarnya pajak yang terutang, baik PPh, PPN dan pajak-pajak lainnya. Jadi sepanjang pembukuan secara akuntansi komersial bisa memenuhi kepentingan pajak tersebut, maka Wajib Pajak sudah dianggap melakukan akuntansi perpajakan secara memadai.

d) Prinsip Taat Azas

Prinsip taat azas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah pergeseran laba atau rugi.

Prinsip taat azas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan :

- a. Stelsel pengakuan penghasilan;
- b. Tahun buku;
- c. Metode penilaian persediaan;

d. Metode penyusutan dan amortisasi.

2.5.6 Karakteristik Akuntansi Pajak

Akuntansi perpajakan mempunyai empat karakteristik, yaitu :

1. Wajar, lengkap dan dapat diuji sehingga dapat meyakinkan fiskus. Jika tidak, fiskus akan menghitung penghasilan neto dengan norma penghitungan (tidak diakui adanya kerugian) dan sanksi kenaikan.
2. Jujur dan mengungkapkan keadaan yang sebenarnya. Kesengajaan atas ketidakjujuran diancam denda dan pidana penjara.
3. Dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.
4. Tepat waktu. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh WP badan adalah 4 bulan setelah tahun pajak berakhir atau 30 April tahun berikutnya untuk pajak Januari s.d Desember (Modul Perpajakan Buku 2, 15-16).

BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Perusahaan

PT. Perkebunan Nusantara X merupakan salah satu perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak pada sektor tembakau dan gula. PT. Perkebunan Nusantara X didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I No. 15 Tanggal 14 Februari 1996 tentang pengalihan bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari PT Perkebunan (Eks. PTP 19, Eks. PTP 21-22 dan Eks. PTP 27) yang disatukan menjadi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dan tertuang dalam akte Notaris Harun Kamil, SH No.43 tanggal 11 Maret 1996 yang mengalami Perubahan kembali sesuai Akte Notaris Sri Eliana Tjahjoharto, SH. No. 1 tanggal 2 Desember 2011.

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) memiliki beberapa bisnis utama yaitu diantaranya industri gula dan tembakau.

Industri gula yang dipasarkan didalam negeri melalui persaingan bebas dan terkoordinir (lelang dan negoisasi), sedangkan pembeli produk tetes adalah pabrikan (*End User*) dan tender.

Tembakau, dilakukan penjualan langsung kepada pembeli industri (pabrikan) dan pembeli pedagang (*trader*), juga dipasarkan ke luar negeri (ekspor) melalui lelang dengan mengirim produk contoh.

Selain unit usaha utama, PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) juga memiliki unit usaha lain yang merupakan hasil dari kerjasama dan anak perusahaan yang bergerak di beberapa bidang, yaitu :

- a. PT. Nusantara Medika Utama, yang merupakan anak perusahaan dari PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan, yang membawahi tiga rumah sakit yaitu RS. Gatoel yang berada di daerah Mojokerto, RS. Toeloengredjo yang berada di daerah Pare Kediri, dan RS Perkebunan yang berada di daerah Jember.

- b. PT Dasaplast Nusantara, yang bekerja sama dengan PT Surya Satria Sembada, Jakarta. Produk Plastik, Innerbag dan Waring utamanya untuk :
memenuhi kebutuhan pabrik gula dan kebun tembakau sendiri, juga dilakukan ekspor ke Malaysia dan pasar dalam Negeri.
- c. PT Energi Agro Nusantara (EAN), yang berlokasi di Mojokerto. PT EAN memproduksi bioetanol berbahan baku tetes.
- d. Jasa Cutting Bobbin, bekerja sama dengan *Burger Soehne AG Burg (BSB) Swiss*.
- e. Budidaya Kedelai Edamame dan Okura, bekerja sama dengan PT Bahana Artha Ventura dengan nama PT Mitratani Dua Tujuh. Produk Kedelai Edamame ini utamanya untuk ekspor ke Jepang, namun juga dilakukan upaya pemasaran dalam negeri.

Selain unit usaha utama diatas PT. Perkebunan X juga memiliki unit industry gula dan kebun tembakau. Dimana PT. Perkebunan X memiliki sebelas unit pabrik gula (PG) yang tersebar di beberapa wilayah di Jawa Timur, yaitu PG Kremboong, PG Watoetoelis, PG Toelangan, PG Gempolkrep, PG Djombang Baru, PG Tjoekir, PG Lestari, PG Meritjan, PG Pesantren Baru, PG Ngadirejo dan PG Modjopangoong, sedangkan untuk kebun tembakaunya kegiatan usahanya dilakukan di wilayah kabupaten Jember, yang meliputi Kebun Ajong Gayasan dan Kebun Kertosari serta untuk di wilayah kabupaten Klaten meliputi Kebun Kebonarum, Gayamprit dan Wedibirit. Tembakau yang dihasilkan merupakan tembakau cerutu kualitas ekspor yaitu tembakau TBN/VBN dan FIN/FIK dengan grade NW, LPW, RFU dan Filler. Tembakau NO/ VO dengan grade Dekblad, Omblad, dan Filler.

Gambar 3.1



Logo Lama



Logo Baru

Dalam kurun waktu yang cukup lama PT. Perkebunan Nusantara X juga telah mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat dilihat dari logo PT. Perkebunan Nusantara X yang lama dan yang baru, dimana perubahannya terjadi mulai tanggal 16 Januari 2012 yang sesuai dengan persetujuan Dewan Komisaris No. 26/DK/PTPN-X/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 yang telah disahkan dalam risalah RUPS No. RIS-005/XXKBUMN/2011 pada tanggal 28 Januari 2011.

Logo baru PT. Perkebunan X tersebut merupakan visualisasi dari visi PTPN X yakni Tumbuh Berkembang Bersama. Dalam logo tersebut, terdapat gabungan gambar tangan yang saling meraih. Hal ini mencerminkan semangat kerjasama, baik itu dalam kerjasama tim maupun bersama mitra. Gambar tangan tersebut terlihat seperti sekelopak daun yang berwarna hijau yang bergradasi dari hijau tua menuju hijau muda, hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan dan keberkembangan serta sekaligus membentuk pencitraan usaha agribisnis dari PT. Perkebunan X.

Pada warna hijau tua yang terletak pada logo mencerminkan tentang kepedulian dan pelayanan rumah sakit yang dikelola PT. Perkebunan X bagi masyarakat luas dan perkebunan, warna hijau juga melambangkan kenyamanan dan kesegaran. Selain itu pada logo juga terdapat logotipe berupa teks PTPN X yang digunakan untuk memperkuat pencitraan, mempermudah pengidentifikasian identitas PT. Perkebunan X kepada khalayak umum. Warna biru pada logotipe mencerminkan kepemimpinan, kemandirian untuk memajukan PT. Perkebunan X. Sedangkan penggunaan huruf tanpa kait dan layout logo yang dinamis berfungsi untuk memperkuat citra modern serta inovasi PT. Perkebunan X dalam bersaing di kancah usaha agribisnis Internasional.

3.2 Struktur Organisasi dan Tugas PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Pabrik Bobbin


3.2.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan sebuah gambaran jelas tentang hubungan kerja yang terjadi di sebuah perusahaan atau organisasi. Dimana struktur organisasi ini

mengambarkan tingkatan jabatan dari jabatan tinggi sampai jabatan yang terbawah. Fungsi dari struktur dalam perusahaan yaitu untuk menentukan tanggung jawab dan pendelegasian wewenang untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut, sehingga setiap orang yang bekerja di perusahaan tersebut dapat bertanggung jawab akan pekerjaannya.



**KEBUN TEMBAKAU
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN KERTOSARI JEMBER**



Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember, 2014

3.2.2 Ketenagaan Kerja

a. General Manager

- 1) Sebagai pimpinan tertinggi di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember yang bertanggung jawab penuh atas jalannya operasi kebun dan pabrik.
- 2) Untuk bidang tanah dan produksi (pabrik) bertugas merencanakan dan mengawasi pertanaman di semua Kebun Kertosari.
- 3) Melaporkan semua hasil produksi sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja Tahunan (RABT) dengan kualitas dan kuantitas yang baik.
- 4) Mengawasi dan bertanggung jawab atas ready stock barang digudang.
- 5) Mengawasi jalannya operasi pabrik untuk mencegah terjadinya kemacetan.
- 6) Menyelenggarakan seluruh administrasi diperkebunan kertosari.
- 7) Menyetujui pembuatan dan isi laporan keuangan serta laporan hasil dari Kebun Kertosari.
- 8) Melaporkan keadaan umum Kebun Kertosari.
- 9) Merencanakan kebutuhan modal kerja untuk setiap kerjanya.
- 10) Menyusun dan merencanakan Rancangan Anggaran Belanja Tahunan (RABT)
- 11) Bertanggung jawab atas laporan keuangan.
- 12) Merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan mengatur penggunaannya.
- 13) Mengadakan pembinaan mental terhadap karyawan dengan pertemuan rutin tiap bulannya.
- 14) Mengadakan hubungan dengan instansi pemerintah.
- 15) Mengajukan usul pengangkatan atau pemberhentian karyawan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji dan mutasi kepala direksi.

b. Manager Tanaman Bawah Naungan Wil I

Tugas pokok Manajer Tanaman Bawah Naungan Wil I yaitu sebagai penanggung jawab tanaman, yang dimulai dari persiapan tanam sampai pengeringan dan mengawasi semua tenaga kerja yang ada dilahan perkebunan wilayah I.

c. Manager Tanaman Bawah Naungan Wil II

Tugas pokok Manajer Tanaman Bawah Naungan Wil I yaitu sebagai penanggung jawab tanaman, yang dimulai dari persiapan tanam sampai pengeringan dan mengawasi semua tenaga kerja yang ada dilahan perkebunan wilayah II.

d. Manager Pengolahan Tembakau Naungan & NO

Tugas pokok Kepala Bagian Pengolahan adalah sebagai penanggung jawab bagian pengolahan, dimulai dari penerimaan tembakau kering sampai dengan siap jual atau ekspor dan mengawasi semua tenaga kerja yang ada di tempat pengolahan.

e. Asisten Manager Umum

- a. Menyusun Rencana Anggaran Belanja Tahunan (RABT) untuk perkebunan.
- b. Membuat rencana kerja bulanan perkebunan.
- c. Mengkoordinasi seluruh urusan di bagian Administrasi Keuangan dan Umum
- d. Menggunakan biaya, dan tenaga kerja secara efektif dan efisien.
- e. Mengontrol tugas-tugas karyawan yang dibawahinya.
- f. Mengusulkan kepada Admnistratur untuk menyempurnakan pekerjaan karyawan.
- g. Asisten Manager Keuangan.
- h. Menyusun rencana kebutuhan modal kerja bulanan untuk dikirimkan ke kantor Direksi.
- i. Mengelola buku kas besar / saldo bank.
- j. Mengendalikan biaya tanaman dan pengolahan perkebunan.
- k. Menyusun transaksi biaya tahunan.
- l. Menyusun rencana kerja anggaran perusahaan.

Urusan Akuntansi

- a) Memeriksa kode perkiraan, bukti-bukti pembukuan maupun pencatatan investasi baru.
- b) Memeriksa pencatatan PPN atas pembelian barang.
- c) Menyusun laporan keuangan , nerca dan pragnosa laba/rugi.

- f. Asisten Manager SDM
- a. Memeriksa surat masuk/keluar baik intern maupun ekstern.
 - b. Memeriksa laporan pajak , asuransi, statistic bulanan/tahunan.
 - c. Mengkoordinir penyusunan RKAP.
 - d. Menyusun standart formasi dan kualifikasi karyawan.
 - e. Melakukan sosialisasi system/ kebijakan SDM kepada karyawan.
 - f. Melakukan tugas – tugas khusus dari administrator
 Urusan Pengadaan Barang / Bahan
 - a) Melaksanakan monitirong jadwal pengadaan barang / bahan.
 - b) Melaksanakan pengeshan pengajuan permintaan barang / bahan.
 - c) Menyiapkan kebutuhan barang / bahan untuk kebutuhan operasional tanaman dan pengolahan perkebunan.
- g. Asisten Manager Keuangan
- a) Menyusun rencana kebutuhan modal kerja bulanan untuk dikirimkan ke kantor Direksi.
 - b) Mengelola buku kas besar atau saldo bank.
 - c) Mengendalikan biaya tanaman dan pengolahan perkebunan.
 - d) Menyusun transaksi biaya tahunan.
 - e) Menyusun rencana kerja anggaran perusahaan.
 - f) Memeriksa kode perkiraan, bukti-bukti pembukuan maupun pencatatan investasi baru.
 - g) Memeriksa pencatatan PPN atas pembelian barang.
 - h) Menyusun laporan keuangan , nerca dan pragnosa laba/rugi.
- h. Asisten Manager SDM
- Memeriksa surat masuk atau keluar baik intern maupun ekstern.
 - Memeriksa laporan pajak , asuransi, statistik bulanan/tahunan.
 - Mengkoordinir penyusunan RKAP.
 - Menyusun standart formasi dan kualifikasi karyawan.

- Melakukan sosialisasi system/ kebijakan SDM kepada karyawan.
- Melakukan tugas – tugas khusus dari administrator

Urusan Pengadaan Barang / Bahan

- a) Melaksanakan monitirong jadwal pengadaan barang / bahan.
 - b) Melaksanakan pengeshan pengajuan permintaan barang / bahan.
 - c) Menyiapkan kebutuhan barang / bahan untuk kebutuhan operasional tanaman dan pengolahan perkebunan.
- i. Asisten Manager TI
 - a. Merawat dan memperbaiki bangunan pabrik dan rumah dinas dan peralatan untuk operasional
 - b. Merwat dan memperbaiki mesin – mesin kendaran dan mesin – mesin pabrik.
 - c. Melakukan monitoring dan supervisi kesiapan peralatan.
 - j. Asisten Manager Produksi Bobbin
 1. Uraian Tugas
 - a. Menyusun rencana anggaran produksi cutting Bobbin termasuk rencana dan anggaran dan sarannya.
 - b. Menyusun, mengolah, menganalisa dan menyajikan laporan produksi.
 - c. Mengadakan perencanaan dan koordinasi pelaksanaan dan permintaan eksport/import administrasi maupun pelaksanaannya.
 - d. Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan mesin, instalasi dan bangunan perusahaan serta pengawasannya.
 - e. Mengadakan pengkajian operasional dan mengembangkan teknik produksi.
 - f. Recruitmen Mengelola SDM untuk keperluan pabrik bobbin.
 - g. Mengembangkan sistem informasi, dan memberikan saran perbaikan sistem, prosedur dalam rangka pelaksanaan kerja.
 - h. Menyampaikan laporan dan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

- i. Mengadakan pengendalian terhadap pengeluaran biaya yang berkaitan dengan proses produksi.
- j. Mengadakan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas para staff dan pembantu produksi.
- k. Berusaha selalu mengadakan perbaikan efisiensi dan menerapkan metode kerja yang praktis.
- l. Pengelola dan pengawasan penggunaan alat-alat inventaris perusahaan yang ada di pabrik.
- m. Pengelolaan Kas uang muka modal kerja pabrik.
- n. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan sistem operasional serta mengadakan analisa dan evaluasi terhadap hasil kerja.

Pada saat melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) penulis ditempatkan di Kantor Bea Cukai dan bagian Sumber Daya Manusia (SDM), dimana SDM memiliki tugas-tugas sebagai berikut, yaitu :

Uraian Tugas Struktur Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum

1. Sub Unit Kepegawaian
 - a) Menyiapkan surat –surat yang berkaitan dengan kenaikan golongan.
 - b) Rekap gaji (Laporan Bulanan).
 - c) Penetapan kartu pegawai.
 - d) Menyiapkan surat – surat untuk persiapan pensiun.
 - e) Menyiapkan agenda surat keluar.
2. Sub Unit Penggajian
 - a) Menangani pemrosesan pembayaran gaji karyawan Gol IA-IV dalam setiap bulannya.
 - b) Menangani masalah pendapatan lain – lain, seperti :
 - 1) Tunjangan transport.
 - 2) Sibuk tugas.
 - 3) Deklarasi perjalanan dinas (setiap ada perjalanan dinas)

- c) Pembuatan laporan statistik tentang produksi, tenaga kerja (triwulan/ 6 bulan dan tahunan).
3. Sub Unit Aset dan Agraria
- a) Melaksanakan pemantauan penyelesaian dan evaluasi masalah hukum dan keagrarian.
 - b) Inventarisasi dan pengelolaan aset perumahan / tanah.
 - c) Menyiapkan data – data sidang gugatan atas tanah / bangunan oleh pihak ke-2.
 - d) Perpanjangan HGU/ HGB (Hak Guna Usaha / Bangunan).
 - e) Tugas – tugas lain yang ditetapkan urusan pemasaran.
4. Sub Unit Sekretariat
- a) Menerima semua surat masuk dan menangani surat keluar dan mengarsipkannya.
 - b) Mengirimkan laporan ke Direksi, Instansi lain yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
5. Sub Unit Pajak dan Asuransi
- a) Asuransi
 - 1) Penyelesaian administrasi setiap terjadi kecelakaan (gudang roboh / terbakar).
 - 2) Mencatat dalam buku kejadian gudang roboh.
 - 3) Membuat laporan gudang roboh / terbakar kepada Direksi Surabaya.
 - 4) Membuat laporan gudang roboh / terbakar kepada PT. Asuransi Jasa Tania Surabaya.
 - 5) Dokumentasi gudang pengering roboh / terbakar.
 - 6) Membuat berita acara, surat keterangan dan laporan kerugian gudang roboh / terbakar.
 - 7) Membuat laporan kepada Polsek dan Muspika.
 - 8) Mencatat penerimaan klaim dari PT. Jasa Tania Surabaya.
 - b) Sewa Menyewa Gudang Pengering dan Pengolah

- 1) Membuat kontrak atau perjanjian gudang pengring atau pengolah kepada pihak ke-3.
 - 2) Membuat Faktur Pajak Keluaran untuk dilaporkan kepada Direksi Surabaya.
 - 3) Membuat Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas pendapatan sewa gudang.
- c) Sewa Menyewa Lahan atau Tanah
- 1) Membuat surat perjanjian sewa menyewa lahan atau tanah antara pihak PTPN X (Persero) dengan para pemilik lahan.
 - 2) Mengisi SPT Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 atas sewa lahan.
 - 3) Membuat daftar bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 atas sewa lahan.
- d) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan
- 1) Menghimpun Faktur Pajak ke dalam buku pembantu untuk membedakan antara formulir A.I, B.I dan B.4.
 - 2) Membuat surat laporan kepada Direksi Surabaya dan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jember.
 - 3) Menyelesaikan administrasi PPN termasuk Surat Setoran Pajak (SSP), menyetorkan SSP kepada Kantor Pos / Bank Persepsi dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jember.
 - 4) Membuat surat pengantar kepada Rekanan.
- e) Pajak Penghasilan (PPh) Pasala 21
- 1) Menyelesaikan administrasi PPh Pasal 21 setiap akhir bulan.
 - 2) Menghimpun pajak karyawan setiap akhir bulan, berdasarkan daftar gaji dari masing – masing karyawan.
 - 3) Membuat surat pengantar sesuai Faktur Pajak, membuat Surat Setoran Pajak (SSP), membayar kepada Bank Persepsi/ Kantor Pos dan melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jember.

- f) Program Dana Pensiun Bulanan
 - 1) Menyelesaikan Iuran Dana Pensiun Bulanan Berdasarkan gaji karyawan.
 - 2) Melaporkan kepada Direksi Surabaya.

3.3 Personalia

3.3.1 Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan aset terbesar bagi setiap perusahaan, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Dimana setiap perusahaan memerlukan pegawai yang jujur, berkualitas dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Begitu juga dengan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember, tenaga kerja sangat dibutuhkan karena perusahaan memerlukan banyak pegawai yang bekerja dilapangan maupun di non lapang. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember juga melakukan upaya yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan pegawainya baik pegawai tetap maupun bukan pegawai tetap. Maka dari itu PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember memberikan upah yang sesuai dengan UMR didaerah jember kepada para pegawainya. Karena PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember sadar, bahwa gaji yang mereka berikan bisa untuk menunjang kehidupan keluarga para pegawainya, selain itu dengan upah yang sesuai para pegawai PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember bisa melakukan kerja dengan lebih baik lagi.

Klasifikasi tenaga kerja yang ada di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember, yaitu :

- a. Tenaga Kerja Tetap
Yaitu karyawan yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan untuk jangka waktu tertentu.
- b. Tenaga Kerja Harian (Tidak Tetap)
Yaitu karyawan yang mempunyai hubungan kerja dengan pada perusahaan pada waktu tertentu, dimana pada saat dimulainya hubungan kerja tidak didahului dengan masa percobaan.

c. Tenaga Kerja Borongan

Yaitu karyawan yang bekerja disekitar perusahaan namun tidak ada hubungan langsung dengan perusahaan dan tenaga kerja ini bekerja hanya pada saat dibutuhkan.

3.3.2 Jumlah Tenaga Kerja

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember mempunyai tenaga kerja tetap yang berjumlah 180 orang, dengan jumlah pegawai tetap golongan I s/d golongan II 156 orang dan pegawai tetap golongan III s/d IV 24 orang.

Tabel 3.1 Jumlah tenaga kerja tetap PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember

BAGIAN	JUMLAH PEGAWAI
Pegawai Golongan I s/d II	156 orang
Pegawai Golongan III s/d IV	24 orang
Total Pegawai	180 orang

Dari jumlah pegawai tetap tersebut PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Pabrik Bobbin Jember membagi tugas sesuai dengan bagiannya. Bagian Administrasi Keuangan dan Umum dengan jumlah 48 orang, Gudang Pengolah TBN/NO berjumlah 15 orang, Bagian Tanaman TBN/NO berjumlah 117 orang.

Tabel 3.2 Jumlah tenaga kerja tetap PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Pabrik Bobbin Jember

BAGIAN	JUMLAH PEGAWAI
Administrasi Keuangan dan Umum	48 orang
Gudang Pengolah TBN/NO	15 orang
Tanaman TBN/NO	117 orang
Total Pegawai	180 orang

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember juga memiliki pegawai tidak tetap dengan jumlah tenaga kerja yaitu sebanyak 22 orang.

Tabel 3.3 Jumlah tenaga kontrak tetap PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember

BAGIAN	JUMLAH PEGAWAI
Tenaga Kerja Kontrak	22 orang
Total pegawai	22 orang

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Pabrik Bobbin Jember memiliki jumlah pegawai tetap yang dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian pengolahan pabrik bobbin untuk bagian pekerjaan pokok/pengolahan berjumlah 41 orang dan untuk pekerjaan penunjang/ AK & U berjumlah 24 orang.

Tabel 3.4 Jumlah rincian pegawai PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Pabrik Bobbin Jember

BAGIAN	JUMLAH PEGAWAI
Pekerjaan Pokok atau Pengolahan	41 orang
Pekerjaan Penunjang/ AK & U	24 orang
Total Pegawai	65 orang

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Pabrik Bobbin Jember juga memiliki tenaga kerja tidak tetap dengan jumlah tenaga kerja yaitu sebanyak 1694 orang, yang terdiri dari pegawai pabrik bobbin sebanyak 821 orang dan pegawai pabrik cigarillos sebanyak 873 orang.

Tabel 3.5 Jumlah tenaga kerja tidak tetap PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Pabrik Bobbin Jember

BAGIAN	JUMLAH PEGAWAI
Pegawai Pabrik Bobbin	821 orang
Pegawai Pabrik Cigarillos	873 orang
Total Pegawai	1694 orang

3.3.3 Jam Kerja dan Hari Kerja

Dengan adanya pembaruan jam ketengakerjaan yang menyangkut hal – hal yang mengenai jenis pekerjaan, waktu istirahat, hari libur serta mengenai cuti dan lainnya PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember menjalankan kebijakan hari dan jam kerja sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.6 Hari Kerja dan Jam Kerja Kantor PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember

HARI	JAM KERJA (WIB)	JAM ISTIRAHAT (WIB)
Senin-Kamis	07.00 – 14.00	11.30 – 12.30
Jumat	07.00 – 14.30	11.00 – 12.00
Sabtu	07.00 – 12.00	-